



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Nawari
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Glangga, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Mat Hasan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warakas I gg 26, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta.Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455 HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan beserta dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.
 - 1 (satu) buah gembok merk ATS warna emas beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi H. Nurul Amin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613 Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara beserta dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613, Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman kamera CCTV.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dengan terdapat tulisan LOUD FOR LIFE warna biru dan tulisan RIP CURL warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan lingkari pinggang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk under armour.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan salah satu Toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H. NURUL AMIN, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 08.30 Wib, **terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)** mendatangi rumah **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI** untuk bermain. Lalu sekitar pukul 10.00 Wib, AZIS meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke rumah istrinya yang beralamat di Kec. Sepulu, sehingga atas permintaan Azis tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan AZIS dengan mengendarai mobil milik terdakwa I sambil berboncengan tiga. Lalu ketika sampai di Kecamatan Sepulu, tepatnya di depan sebuah toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, AZIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227 terparkir dengan kunci kontak yang masih melekat di lubang kuncinya, sehingga melihat hal itu maka AZIS berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "kak ambu, kak, uwak sepeda motor cekkak bik kontakkah" (kak, berhenti, itu ada sepeda motor masih menempel kuncinya), lalu terdakwa I menjawab "ella rapah cong, takok ppolanan nyambi mobil" (udah jangan, cong, takut karena membawa mobil), setelah itu terjadi pembicaraan antara terdakwa I, terdakwa II dan AZIS yang akhirnya bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Kemudian dari kesepakatan tersebut maka terdakwa I memundurkan mobil yang dikendarainya, lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya dengan jarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu AZIS dan terdakwa I turun dari dalam mobil dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II tetap berada di dalam mobil mengendarai mobil tersebut. Setelah itu terdakwa I dan AZIS tanpa ijin menaiki dan mengambil sepeda motor tersebut, ketika sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa I dan AZIS menjalankan sepeda motor itu akan tetapi setelah beberapa langkah, sepeda motor tersebut berhenti dikarenakan ada gembok yang terkunci di bagian velg roda depan sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal itu maka terdakwa I dan AZIS meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil lalu melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan **terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)** maka saksi H. NURUL AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. NURUL AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang telah diambil orang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal lupa bulan Nopember 2021 sekira jam 11.30 wib di depan rumah saya di Kmp. Laok Tambak Desa/Kec. Sepulu Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dari pelaku yamh mengambil sepeda motor saksi namun yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama kedua anak saksi
- Bahwa ada orang lain yang melihat yang kebetulan lewat di depan took milik saksi ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi sendiri ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi parker didepan took milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan kunci masih tergantung dan saksi gembok di bagian piringan rem cakram;
- Bahwa
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ada di dalam mobil yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil ;
- Bahwa Sepeda motor saat ini sudah ada pada saksi ;
- Bahwa Benar, sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang ;
- Bahwa
- aAkibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HOLILUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sehubungan dengan sepeda motor milik Bapak saksi yang telah diambil orang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal lupa bulan Nopember 2021 sekira jam 11.30 wib di depan rumah saya di Kmp. Laok Tambak Desa/Kec. Sepulu Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dari pelaku yamh mengambil sepeda motor saya namun yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama Bapak saksi ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat yang kebetulan lewat di depan took milik saksi ;
- Bahwa Sepeda motor milik Bapak saya sendiri ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh Bapak di parker didepan took milik Bapak saksi
- Bahwa Sepeda motor dalam keadaan kunci masih tergantung dan oleh Bapak saya di gembok di bagian piringan rem cakram;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ada di dalam mobil yang saya ketahui ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil ;
- Bahwa Sepeda motor saat ini sudah ada pada Bapak saya ;
- Bahwa Benar, sepeda motor tersebut milik Bapak saya yang diambil oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : HERIYANTO Bin NAWARI :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 11.00 wib di depan took Desa sepulu Kec. Sepulu Kab Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam mobil pinggir jalan Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan MUHAMMAD YUSUF alamat Jalan Warakas I Kel/Desa Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama MUHAMMAD YUSUF dan AZIZ ;
- Bahwa Posisi sepeda motor dalam posisi terparkir di depan took dalam keadaan kunci melekat pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor yaitu AZIZ kemudian AZIZ mengajak MUHAMMAD YUSUF dan MUHAMMAD YUSUF menyetujui maksud tersebut ;
- Bahwa yang berperan mengendarai sepeda motor adalah MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa AZIZ mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor sejak melihat sepeda motor tersebut kunci kontaknya masih melekat disepeda motor tersebut ;
- Bahwa Mobil yang saya kendari milik saya sendiri ;
- Bahwa Kondisi pada saat itu di Jalan sepi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut di kunci gembok pada velg depan ;
- Bahwa Posisi saya pada saat MUHAMMAD YUSUF dan AZIZ mengambil sepeda motor saya ada di dalam mobil dalam posisi menyeter ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya bersama MUHAMMAD YUSUF dan AZIZ mencuri sepeda motor untuk dijual kembali ;

Terdakwa II : MUHAMMAD YUSUF :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira jam 11.00 wib di depan took Desa sepulu Kec. Sepulu Kab Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa Saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 11.00 wib di dalam mobil pinggir jalan Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kab. Bangkalan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan HERIYANTO ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama HERIYANTO dan AZIZ ;
- Bahwa posisi sepeda motor dalam posisi terparkir di depan toko dalam keadaan kunci melekat pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor yaitu AZIZ kemudian AZIZ mengajak saya dan saya menyetujui maksud tersebut ;
- Bahwa yang berperan mengendarai sepeda motor adalah Saya sendiri ;
- Bahwa AZIZ mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor sejak melihat sepeda motor tersebut kunci kontakannya masih melekat di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Mobil yang saya kendari milik HERIYANTO ;
- Bahwa Kondisi pada saat itu di Jalan sepi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut di kunci gembok pada velg depan ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama HERIYANTO dan AZIZ mencuri sepeda motor untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455 HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan beserta dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.
- 1 (satu) buah gembok merk ATS warna emas beserta dengan kuncinya.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613 Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara beserta dengan kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613, Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara.
- 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman kamera CCTV.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dengan terdapat tulisan LOUD FOR LIFE warna biru dan tulisan RIP CURL warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan lingkari pinggang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk under armour.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di depan salah satu Toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H. NURUL AMIN, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 08.30 Wib, **terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)** mendatangi rumah **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI** untuk bermain. Lalu sekitar pukul 10.00 Wib, AZIS meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke rumah istrinya yang beralamat di Kec. Sepulu, sehingga atas permintaan Azis tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan AZIS dengan mengendarai mobil milik terdakwa I sambil berboncengan tiga. Lalu ketika sampai di Kecamatan Sepulu, tepatnya di depan sebuah toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, AZIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227



terparkir dengan kunci kontak yang masih melekat di lubang kuncinya, sehingga melihat hal itu maka AZIS berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II “kak ambu, kak, uwak sepeda motor cekkak bik kontakkah” (kak, berhenti, itu ada sepeda motor masih menempel kuncinya), lalu terdakwa I menjawab “ella rapah cong, takok ppolanan nyambi mobil” (udah jangan, cong, takut karena membawa mobil), setelah itu terjadi pembicaraan antara terdakwa I, terdakwa II dan AZIS yang akhirnya bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar Kemudian dari kesepakatan tersebut maka terdakwa I memundurkan mobil yang dikendarainya, lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya dengan jarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu AZIS dan terdakwa I turun dari dalam mobil dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II tetap berada di dalam mobil mengendarai mobil tersebut. Setelah itu terdakwa I dan AZIS tanpa ijin menaiki dan mengambil sepeda motor tersebut, ketika sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa I dan AZIS menjalankan sepeda motor itu akan tetapi setelah beberapa langkah, sepeda motor tersebut berhenti dikarenakan ada gembok yang terkunci di bagian velg roda depan sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal itu maka terdakwa I dan AZIS meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil lalu melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap lewat keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN, sebagaimana identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang Sesuatu atau Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang tentang Unsur “**Mengambil barang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa Saksi H. NURUL AMIN menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2020 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih polos dengan plat Nomor M-4455-HZ didepan rumah saksi beralamat di Kampunmg laok Tambak desa Sepulu Kec. Sepulu kabupaten bangkalan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi H. NURUL AMIN tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HOLILUR ROHMAN dan dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih polos dengan plat Nomor M-4455-HZ didepan rumah saksi beralamat di Kampunmg laok Tambak desa Sepulu Kec. Sepulu kabupaten bangkalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang tentang unsur “**Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih polos dengan plat Nomor M-4455-HZ tersebut berdasarkan keterangan Saksi H. NURUL AMIN maupun saksi HALILUR ROHMAN yang dibenarkan oleh Para Terdakwa adalah milik H. NURUL AMIN yang pada saat kejadian berada di depan rumah milik saksi H. NURUL AMIN dan bukan milik Para Terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa ia **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN beserta orang yang bernama Azis (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di depan salah satu Toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227 milik saksi H. NURUL AMIN, dengan cara awalnya sekitar pukul 10.00 Wib, AZIS meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke rumah istrinya yang beralamat di Kec. Sepulu, sehingga atas permintaan Azis tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan AZIS dengan mengendarai mobil milik terdakwa I. Lalu ketika sampai di Kecamatan Sepulu, tepatnya di depan sebuah toko yang ada di Kampung Laok Tambak, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, AZIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol M 4455 HZ, Noka : MH1KF1114GK514639, Nosin : KF11E1512227 terparkir dengan kunci kontak yang masih melekat di lubang kuncinya, sehingga melihat hal itu maka AZIS berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II “kak ambu, kak, uwak sepeda motor cekkak bik kontakkah” (kak, berhenti, itu ada sepeda motor masih menempel kuncinya), lalu terdakwa I menjawab “ella rapah cong, takok ppolanan nyambi mobil” (udah jangan, cong, takut karena membawa mobil), setelah itu terjadi pembicaraan antara terdakwa I, terdakwa II dan AZIS yang akhirnya bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka terdakwa I memundurkan mobil yang dikendarainya, lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya dengan jarak sekitar ± 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu AZIS dan terdakwa I turun dari dalam mobil dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II tetap berada di dalam mobil mengendarai mobil tersebut. Setelah itu terdakwa I dan AZIS tanpa ijin menaiki dan mengambil sepeda motor tersebut, ketika sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa I dan AZIS menjalankan sepeda motor itu akan tetapi setelah beberapa langkah, sepeda motor tersebut berhenti dikarenakan ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



gembok yang terkunci di bagian velg roda depan sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal itu maka terdakwa I dan AZIS meninggalkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil lalu melarikan diri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Para Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455 HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan beserta dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds.
Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.

- 1 (satu) buah gembok merk ATS warna emas beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi H. Nurul Amin

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613 Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara beserta dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613, Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman kamera CCTV.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dengan terdapat tulisan LOUD FOR LIFE warna biru dan tulisan RIP CURL warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan lingkari pinggang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk under armour.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya, bersikap sopan di Persidangan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I HERIYANTO BIN NAWARI dan terdakwa II MUHAMMAD YUSUF BIN MAT HASAN** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455 HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan beserta dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario tahun 2016 warna putih No. Pol M-4455-HZ Noka : MH1KF1114GK514639 Nosin : KF11E151227 An. NURUL AMIN H Alamat Kmp. Laok Tambak Ds. Prancak Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.
 - 1 (satu) buah gembok merk ATS warna emas beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi H. Nurul Amin

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613 Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara beserta dengan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type B401RS GMZFJ 1.2R MT warna Silver Metalik tahun 2016 No. Pol B-1082-UIT Noka : MHKS6GJ6JGJ012613, Nosin : 3NRH063238 An. SUMERMAN Alamat Ancol Selatan Rt.16 Rw.03 Sunter Agung Kota Jakarta Utara.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman kamera CCTV.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dengan terdapat tulisan LOUD FOR LIFE warna biru dan tulisan RIP CURL warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan lingkari pinggang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk under armour.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bkl